



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2020/160

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 421/DISDIK-BP/2012/116 Tanggal 07 Mei 2012 Tentang Persetujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional yang beralamat Jl.Lintas Bagan Sinembah Raya-Panipahan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA

Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN (KB) TAMAN BINTANG"

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Alamat

Kelurahan/Kepenghulu

Kecamatan

Kabupaten

KEDUA

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah, Penvelenggaraan Prasekolahan;

KETIGA

Persetujuan Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Perpanjangan Izin Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 03 Maret 2020 s.d 03 Maret 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Bagansiapiapi
03 Maret 2020



...NURHIDAYAT, SH. MH

IV/b

Peninsula I.K.L., 1470
NIP 19700717 200212 1 005

Diseminikan kepada Yth:

- Tembusan disampaikan kepada:**
1. Bupati Rokan Hilir di Bagansapi
 2. Camat Bagan Sinembah Raya
 3. Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah Raya
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH **NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2020/114.D....**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga KELOMPOK BERMAIN (KB) TAMAN BINTANG Nomor : 422/PAUD-TB/BSU/2021 Tanggal 17 Februari 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jl. Lintas Bagan Sinembah Raya-Panipahan
Kelurahan / Kepenghuluan : Bagan Sinembah Utara
Kecamatan : Bagan Sinembah Raya
Kabupaten : Rokan Hilir
Provinsi : Riau
Akta Notaris : Nomor : 17,-
Tanggal : 26-02-2013

MENDIRIKAN

KELOMPOK BERMAIN (KB) TAMAN BINTANG

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWILDinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **03 Maret 2020 s.d 03 Maret 2024**. Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 03 Maret 2020



H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH. MH
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bagan Sinembah Raya
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
4. Arsip.